PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax**. (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
NOMOR : 76/KPN/1/2021/PN.Mak

T E N T A N G

PERUBAHAN PETUGAS BENDAHARA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Menimbang :a. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan tata laksana biaya proses penyelesaian perkara perdata, perlu ditunjuk seorang pegawai sebagai Petugas Bendahara Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Makale;

b. Bahwa pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Petugas Bendahara Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Makale.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor; 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PERUBAHAN PETUGAS BENDAHARA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Negeri Makale Nomor: 31/KPN/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Petugas Bendahara Biaya Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Makale;

KEDUA : Menunjuk Sdr. **Ahmad Darko Amiril Mu'minin, S.Sy.** sebagai Bendahara Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Makale;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas untuk:

1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
2. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
3. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbarui sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 29 Januari 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE,

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.
NIP. 19680830 199603 1 002